

## SUMMARY

# KEWENANGAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH BADAN PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Created by HAMBALI

**Subject** : PEMBATALAN PUTUSAN, BADAN PERADILAN, UU NO. 30 TAHUN 1999

**Subject Alt** : CANCELLATION OF DECISION, BOARD OF JUSTICE, UU NO. 30 IN 1999

**Keyword** : pembatalan; arbitrase; pengadilan

### Description :

Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Kasus Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 044 PK/Pdt.Sus/2011 merupakan kasus putusan arbitrase yang pada tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pada tingkat banding dan peninjauan kembali Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang menjadi pertimbangan dalam menerima dan membatalkan perkara arbitrase yang sudah diputusan oleh arbitrase, Bagaimana kekuatan hukum terhadap putusan arbitrase setelah di batalkan oleh Pengadilan Negeri dan bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan keputusan arbitrase yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri? Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa Pengadilan negeri memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara arbitrase berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dengan berpedoman pada unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat. Kekuatan hukum terhadap putusan arbitrase setelah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum tetap namun tidak menutup kemungkinan para pihak untuk melakukan banding pada pengadilan Tinggi sampai pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Keputusan yang diambil pada masing-masing badan peradilan mungkin saja berbeda pada putusan di atasnya tergantung pada penemuan bukti-bukti baru yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. Akibat hukum dan Implikasi hukum terhadap pelaksanaan keputusan arbitrase yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Keputusan Arbitrase yang sudah dibatalkan maka keputusan arbitrase tersebut tidak berlaku namun para pihak dapat melakukan upaya hukum melalui banding, ataupun peninjauan kembali berdasarkan bukti-bukti baru yang dimiliki.

**Date Create** : 30/11/2015

**Type** : Text

**Format** : PDF

**Language** : Indonesian

**Identifier** : UEU-Master-201404002

**Collection** : 201404002

**Source** : Magister Theses of Law

**Relation Collection** Fakultas Hukum

**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

**Right** : @2015 Perpustakaan Universitas Esa Unggul

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor